



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN BERLIAN
KECAMATAN SINGKEP SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan pengelolaan potensi pariwisata serta menjaga wilayah perbatasan Kabupaten Lingga di Pulau Berhala, maka perlu dilakukan pembentukan suatu Kelurahan;
 - b. bahwa Desa Berhala yang terdiri dari dua dusun yaitu dusun I Pulau Lalang dan dusun II Pulau Berhala yang dibatasi oleh lautan sebagai jalur perdagangan lintas negara yang memiliki rentang kendali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berada pada dua dusun sehingga dipandang perlu untuk menata kedua wilayah tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Berlian Kecamatan Singkep Selatan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Berhala Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LINGGA

dan

BUPATI LINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN BERLIAN KECAMATAN
SINGKEP SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten Lingga yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lingga dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Perangkat Kelurahan adalah unsur organisasi kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN CAKUPAN WILAYAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Kelurahan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Berlian sebagai Pemekaran dari Desa Berhala yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Singkep Selatan.

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Berlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka nama Desa Berhala berubah menjadi Desa Pulau Lalang yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Singkep Selatan.
- (3) Penataan Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka wilayah administrasi Kecamatan Singkep Selatan menjadi 3 (tiga) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yang terdiri dari:
- a. Desa Marok Kecil;
 - b. Desa Resang;
 - c. Desa Pulau Lalang; dan
 - d. Kelurahan Berlian;

Bagian Kedua
Cakupan Wilayah

Pasal 3

Kelurahan Berlian merupakan Pemekaran dari Desa Berhala yang luasnya 3.853 KM² dengan cakupan wilayahnya terdiri dari:

- a. Pulau Berhala;
- b. Pulau Telur;
- c. Pulau Manjin;
- d. Pulau Layak;
- e. Pulau Lampu;
- f. Pulau Nyirih; dan
- g. Pulau Sluma.

Pasal 4

Dengan dibentuknya wilayah administrasi Kelurahan Berlian Kecamatan Singkep Selatan, maka wilayah administrasi Desa Pulau Lalang yang luasnya 3.241 KM² dengan cakupan wilayahnya terdiri dari :

- a. Pulau Lalang;
- b. Pulau Tengah Lalang;
- c. Pulau Keling Lalang;
- d. Pulau Tenang Besar;
- e. Pulau Tenang Kecil;
- f. Pulau Malangtenang;
- g. Pulau Singkep Laut;
- h. Pulau Tikus Singkep Laut;
- i. Pulau Tikus Singkep Laut Kecil;
- j. Pulau Anak Tikus;
- k. Pulau Sayak;
- l. Pulau Gayong;
- m. Pulau Nyamuk;
- n. Pulau Batu Balai; dan
- o. Pulau Nyirihsayak.

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Kelurahan Berlian mempunyai batas wilayah :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Pulau Lalang;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pekajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Marok Tua.

- (2) Desa Pulau Lalang mempunyai batas wilayah sebagai berikut :
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Batu Berdaun;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pekajang;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Berlian; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Resang.

- (3) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Penegasan batas-batas wilayah definitif Kelurahan Berlian dan Desa Pulau Lalang Kecamatan Singkep Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELURAHAN BERLIAN

Pasal 6

- (1) Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kelurahan Berlian diangkat seorang Lurah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya Lurah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat dibantu oleh perangkat Kelurahan beserta Staf.

- (3) Pengangkatan serta pelantikan Lurah dan Perangkat Kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Pembentukan Kelurahan Berlian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.

BAB VI
PENATAAN ASET
Pasal 8

Dengan terbentuknya Kelurahan Berlian dan Perubahan Nama Desa Berhala menjadi Desa Pulau Lalang, maka penataan aset barang bergerak dan barang tidak bergerak dilakukan pembagian sesuai dengan berita acara serah terima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala bentuk Administrasi Pemerintahan Desa Berhala masih tetap berlaku sampai dengan diangkatnya Lurah Berlian.
- (2) Dengan terbentuknya Kelurahan Berlian, maka kepala desa terpilih tetap melanjutkan masa jabatannya sebagai Kepala Desa Pulau Lalang.
- (3) Dengan dilantiknya lurah berlian, maka masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Berhala perwakilan dusun II dinyatakan berakhir dan Badan Permusyawaratan Desa Pulau Berhala perwakilan dusun I menjadi Badan Permusyawaratan Desa Pulau Lalang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya kode wilayah.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2021 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : 2,23/2021



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PETA WILAYAH
KELURAHAN BERLIAN
KECAMATAN SINGKEP SELATAN
Luas Wilayah : ± 385,30 Ha / atau
± 3.853 KM²

SKALA 1:25.000








LEGENDA

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| ADMINISTRASI | KELURAHAN / DESA |
| R Ibukota Kabupaten | Kelurahan Berlian |
| Ibukota Kecamatan | Desa Pulau Lalang |
| Kampung/Pemukiman | |
| Batas Kabupaten | KELURAHAN BERLIAN |
| Batas Kecamatan | 1. Pulau Berhala |
| Batas Desa | 2. Pulau Telur |
| Jalan | 3. Pulau Manjin |
| PERAIRAN | 4. Pulau Layak |
| Sungai | 5. Pulau Lampu |
| Danau/Situ/Kolong | 6. Pulau Nyirih |
| KEDALAMAN LAUT | 7. Pulau Siuma |
| 0 - 10 meter | |
| 10 - 20 meter | |
| 20 - 30 meter | |
| > 30 meter | |

Daik Lingga, 19 Oktober 2021
BUPATI LINGGA

- SUMBER PETA :
1. Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa / Kelurahan hasil Deliniasi Batas Desa / Kelurahan secara kartometrik tahun 2018
 2. Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri Penyajian tahun 2018 resolusi 0,300 meter
 3. Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Toponimi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2016







PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PETA WILAYAH
DESA PULAU LALANG
 KECAMATAN SINGKEP SELATAN
 Luas Wilayah : ± 324,15 Ha / atau
 ± 3,241 KM²

SKALA 1:50.000



ADMINISTRASI		KELURAHAN / DESA	
R	Ibukota Kabupaten		Desa Pulau Lalang
••	Ibukota Kecamatan		Kelurahan Berlian
Ⓜ	Kampung/Pemukiman		PERATRAN
—	Batas Kecamatan	—	Sungai
—	Batas Desa	—	Danau/Situ/Kolong
—	Jalan		
KEDALAMAN LAUT		DESA PULAU LALANG	
	0 - 10 meter	1. Pulau Lalang	8. Pulau Tikus Singkep Laut
	10 - 20 meter	2. Pulau Tengah Lalang	9. Pulau Tikus Singkep Laut Kecil
	20 - 30 meter	3. Pulau Keling Lalang	10. Pulau Anak Tikus
	30 meter	4. Pulau Tenang Besar	11. Pulau Sayak
		5. Pulau Tenang Kecil	12. Pulau Gayung
		6. Pulau Malangtenang	13. Pulau Batubalai
		7. Pulau Singkep Laut	14. Pulau Nyamuk
			15. Pulau Nyirhsayak

Daik Lingga, 19 Oktober 2021

BUPATI LINGGA



M. H. AR

SUMBER PETA :

- Data Digital Batas Wilayah Administrasi Desa / Kelurahan hasil Delimitasi Batas Desa / Kelurahan secara kartometrik tahun 2018
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Basemap Esri Penyajian tahun 2018 resolusi 0,300 meter
- Data Digital Peta Rupabumi Indonesia, Skala 1 : 50.000 dan Toponimi Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2016